

## PEMBENTUKAN KAWASAN TANPA ROKOK: ANALISA TERHADAP HAK AZASI MANUSIA DAN EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH

**Toguan Rambe**

UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Email: [toguan@uinsyahada.ac.id](mailto:toguan@uinsyahada.ac.id)

**Seva Mayasari**

UIN Sumatera Utara Medan

Email: [sevamaya@uinsu.ac.id](mailto:sevamaya@uinsu.ac.id)

### *Abstract*

*This article wants to look in depth at Deli Serdang Regency's policy of establishing smoking-free areas. This policy is contained in Deli Serdang Regency Regulation No. 2 of 2021 concerning non-smoking areas. The urgency of establishing this regulation is to discipline the public so that they do not smoke in random places, for example in health facilities or offices. The problems that will be studied include the extent to which it is effective in curbing the smoking habit and how acceptable it is to society because quite a few people say that smoking behavior is part of their lifestyle. The form of research is field research or field research, namely authentic data collection activities directly to the research location to see the object to be studied. In data collection techniques, researchers use observation and interviews, both methods will be straightforward in terms of extracting information. The results of this research show that the implementation and implementation of the Deli Serdang district regulations still finds several problem points and challenges, these problem points include: (1). Socialization that is not continuous, (2). Disobedient community attitude, (3). Insufficient facilities, (4). Sanctions that are not burdensome. The Deli Serdang Regency Government has made enforcement efforts, both repressive and preventive, for the community. These activities include providing education regarding the dangers posed by cigarette smoke and most importantly for the smooth running of government services by not spreading cigarette smoke to others. Apart from that, the government has also carried out monitoring and evaluation of people who violate it. Even though the overall implementation of these regulations has not been optimal, this is due to the absence of sanctions that have a deterrent effect on anyone who violates the regulations, so each of them needs strengthening.*

**Keyword:** *No-Smoking Area, Human Rights, Local Regulation*

### **A. Pendahuluan**

Lingkungan bagian siklus kehidupan yang demikian penting bagi segenap kehidupan manusia. Keterangan dalam UU Nomor 32 tahun 2009 dijelaskan dengan tegas

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pasal 1 ayat 1 bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang dapat mempengaruhi alam itu sendiri kelangsungan hidup penduduknya. Lingkungan sebagai ekosistem sumber daya keberadaannya menjadi asset yang dapat mendatangkan kesejahteraan. Ditemukan banyak faktor yang dapat mencemari lingkungan masyarakat bahkan secara langsung mengganggu kesehatan lingkungan sekitar.<sup>1</sup> Salah satu diantara penyebab pencemaran lingkungan tersebut adalah asap rokok.<sup>2</sup>

Rokok merupakan zat adiktif yang mengandung ribuan materi kimia yang begitu berbahaya bahkan dapat mendatangkan penyakit kanker sehingga menjadi pemicu terjadinya kematian baik terjadi pada perokok aktif maupun terhadap orang yang berada disekitarnya atau disebut sebagai perokok pasif.<sup>3</sup> Rokok salah satu olahan tembakau dengan menggunakan bahan ataupun tanpa tambahan bahan. Olahan rokok yang menggunakan tambahan bahan baik berupa cengkeh disebut rokok kretek, sedangkan tanpa tambahan cengkeh disebut rokok putih. Selain bagian dari olahan tembakau, rokok juga salah satu zat adiktif jika digunakan dapat mengakibatkan kesehatan pribadi maupun masyarakat.<sup>4</sup> Angka pengguna rokok di Indonesia terus bertambah secara derastis baik laki-laki maupun perempuan. Kebiasaan merokok ini sering pula terlihat pada usia belia, kebiasaan merokok tersebut bahkan menjadi gaya hidup dikalangan remaja. Asap rokok yang terdapat pada lingkungan sekitar bahkan dapat mengganggu kesehatan, perokok pasif tersebut rentan mengidap penyakit kardiovaskuler yang termasuk penyakit jantung

---

<sup>1</sup>Andrew Johan, "Asap Rokok Merugikan Bagi Kesehatan Tubuh Manusia," *EJOIN: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 6 (2023): 555–58, <https://doi.org/10.55681/ejoin.v1i6.1073>.

<sup>2</sup> Sutrisno; and Sitti Nur Djannah, "Persepsi Perokok Terhadap Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (Tinjauan Sistematis) Smokers' Perception of the Implementation of No-Smoking Areas (Systematic Review)," *Arkesmas* 5, no. 1 (2020): 16–25, <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/arkesmas/article/download/4974/1866>.

<sup>3</sup>Ricky Fernando and AUFARUL MAROM, "Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Puskesmas Pandanaran Kota Semarang," *Journal Of Public Policy And Management Review* 5, no. 4 (2016): 1–13, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/6627>.

<sup>4</sup> Novia Handayani et al., "Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Semarang (Studi Observasional Perda Ktr)," *An-Nadaa: Jurnal Kesehatan Masyarakat* 7, no. 2 (2020): 115, <https://doi.org/10.31602/ann.v7i2.3671>.

koroner serta stroke serta penyakit sesak nafas dan bronkitis.<sup>5</sup> Baik perokok aktif maupun pasif jumlah akan semakin bertambah besar karena kebiasaan perokok yang menjadikannya sebagai gaya hidup.

Atas dasar kenyamanan lingkungan maka peraturan wilayah menjadi penting dan bersifat integral terhadap rancangan perundang-undangan. Determinasi hukum No 12 Tahun 2011 terkait pembuatan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh badan perwakilan wilayah Kabupaten maupun Kota dengan persetujuan pejabat yang berwenang tersebut. Tulisan ini ingin melihat secara mendalam terkait kebijakan daerah kabupaten Deli Serdang membentuk area tanpa rokok. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Kabupaten Deli Serdang No 2 Tahun 2021 tentang area tanpa rokok. Urgensi dibentuknya peraturan tersebut untuk menertibkan masyarakat agar tidak merokok pada sembarangan tempat misalkan ditempat sarana kesehatan maupun kantor. Problem yang akan diteliti antara lain sejauh mana efektivitasnya dalam menertibkan kebiasaan merokok tersebut serta bagaimana pula keberterimaan masyarakat karena tidak sedikit masyarakat yang menyebut perilaku merokok tersebut merupakan bagian dari gaya hidup.

## **B. Metode Penelitian**

Artikel ini merupakan hasil penelitian lapangan atau *field research* yakni kegiatan pengumpulan data secara otentik secara langsung ke lokasi penelitian untuk melihat obyek yang akan diteliti. Karenanya, pendekatan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan melihat dan mengamati perilaku subyek penelitian. Dalam teknik pengumpulan data maka peneliti menggunakan observasi dan wawancara, kedua metode tersebut akan secara lugas dalam halm penggalian informasi.<sup>6</sup> Observasi merupakan pengamatan terhadap seluruh fenomena yang terjadi baik langsung maupu tidak langsung yang dirasakan oleh subyek penelitian, sedangkan wawancara merupakan proses interaksi, komunikasi aktif dari beberapa responden yang telah ditetapkan. Namun wawancara pada era mutakhir karena pesatnya kemjauan digitalisasi tentunya sangat diperbolehkan via telekomunikasi atau bahkan dalam bentuk rekaman sehingga data tersebut masih tetap

---

<sup>5</sup>Desi Nabila Sari, Lu'lu Nafisah, and Arih Diyaning Intiasari, "Implementasi Kawasan Tanpa Rokok Di Sekolah Menengah Atas Swasta Wilayah Perkotaan," *Jurnal Kesehatan* 14, no. 1 (2023): 62, <https://doi.org/10.26630/jk.v14i1.3346>.

<sup>6</sup>Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Posdakarya, Bandung

valid dan dapat dinarasikan dengan baik Adapun lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Deli Serdang melalui peraturan daerah No 2 tahun 2021 tentang kawasan tanpa rokok, lembaran peraturan tersebut tentu akan dijadikan naskah primer dalam penelitian ini yang akan dilihat yakni beberapa pasal-pasal yang secara langsung mengatur kawasan tanpa asap rokok, kemudian bagaimana pula fenomena dan reaksi yang terjadi pada masyarakat baik sikap juga efektivitas peraturan tersebut.

### C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

#### Pandangan Terkait Hak Azasi Manusia

Hak azasi manusia merupakan hak yang mendasar sekaligus melekat bagi setiap manusia. Hak yang melekat tersebut secara otomatis akan meningkatkan harkat dan martabat seorang manusia dan sebaliknya kehilangan hak yang melekat itu akan menurunkan harkatnya.<sup>7</sup> Karenanya hak asasi manusia adalah sebuah tuntutan yang dapat dipertanggungjawabkan bahkan mendapatkan perlindungan hukum formal. Secara historis isu mengenai hak azasi manusia pada mulanya menjadi sebuah perdebatan yang sangat serius dan penting, bermula dari terjadinya perang dunia kedua dan terbentuknya PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) pada tahun 1945.<sup>8</sup> Istilah *Right of man* sebagai ganti dari istilah *Natural Right* bagian dari hak azasi manusia yang diperkenalkan di Barat. Meskipun menjadi persoalan selanjutnya apakah *Right of man* dapat mengakomodir hak dan kepentingan kelompok Perempuan *Right of women*, oleh karena itu Franklin Delano Roosevelt menggantinya dengan istilah yang lebih mengakomodir semua komponen bahkan universal dengan istilah *Human Right*.

Beberapa pendapat mengenai hak azasi manusia akan dikemukakan dibawah ini, antara lain: Miriam Budiarjo mengatakan bahwa hak azasi manusia bagian yang melekat pada setiap manusia yang dibawanya sebelum ia terlahir, dan ini merupakan hak yang dasar tidak memandang perbedaan suku bahkan agama apapun yang diyakininya. Pengertian lain PPP melalui komite hak azasi manusia, Jan Materson

---

<sup>7</sup> Eko Hidayat, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia," *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2016): 80–87, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1249>.

<sup>8</sup> Uyla Maylani, Damai Vistiani Gulo, and Farhan Lutfhi Azidan, "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia," *PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan)* 1, no. 1 (2022): 12–18, <https://doi.org/10.56721/pledoi.v1i1.27>.

memberikan penjelasan terkait hak azasi manusia yakni *“Human right could be genetally defined as those righth which are inherent in our nature and without which we cannot live as human being”* Pandangan ini menempatkan hak azasi manusia adalah hak asli atau dasar pada manusia, jika hak tersebut hilang akan mengganggu kehidupan seseorang sebagaimana mestinya.

Hak azasi manusia sebagaimana tertulis dalam UU No 39 tahun 1999 pada ayat 1 mendefinisikan Hak azasi manusia yakni seperangkat hak yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa kepada seluruh mahluknya, posisinya sebagai anugerah yang semestinya dihormati bahkan dijunjung tinggi. Perlindungan terhadap hak azasi manusia yang melekat itu harus dapat dijaga oleh negara dan pemerintah bahkan setiap orang. Sementara itu, dalam Islam juga sangat menekankan pentingnya hak azasi manusia, secara konseptual bahwa dalam Islam hak azasi manusia bersifat secara transenden yang diformulasikan dalam bentuk syariat Islam sedangkan sumbernya adalah wahyu. Manusia dalam pandangan Islam mahluk yang memiliki tanggungjawab dan tugasnya dalam kehidupan sehingga melekat dalam hidupnya hak serta kebebasan.<sup>9</sup> Dasar dari kebebasan itu yakni ditegakkannya konsep keadilan maupun egaliter tanpa adanya diskriminatif, bahkan secara eksistensial kebebasan hak yang ada pada diri manusia itu kan mewujudkan tanggungjawab. Islam menegaskan hak azasi manusia berdasarkan prinsip-prinsip dasar terkait persamaan, dan menghormati seluruh manusia. Persamaan, artinya Islam memandang semua manusia setara, yang membedakan adalah prestasi ketakwaan. Hal ini sesuai dengan al-Qur’an Surat al-Hujurat (49) : 13, Artinya : *“ Hai manusia, sesungguhnya Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang mulia diantara kamu adalah yang paling takwa”*.

Dari uraian defenisi tersebut maka hak azasi manusia menurut penulis yakni secara fundamental hak azasi manusia secara sadar tertanam pada setiap manusia yang tidak dapat dibeli maupun diwariskan kepada generasi yang lain, karena hak yang

---

<sup>9</sup> Bambang Heri Supriyanto, “Law Enforcement Regarding Human Rights According to Positive Law in Indonesia,” *Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* 2, no. 3 (2014): 151–68.

melekat tersebut seiring lahirnya setiap manusia ke dunia, bahkan penghargaan terhadapnya harusnya bersifat universal tidak sebaliknya bersifat intimidatif terhadap suku, ras maupun agama yang berbeda.

### **Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang**

Perihal penerapan independensi suatu wilayah maka Peraturan Daerah (Perda) menjadi suatu keharusan bagi suatu wilayah kekuasaan. Peraturan daerah bagian dari seperangkat aturan-aturan yang terbuat oleh kepala daerah baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten kota, dalam makenismenya peraturan tersebut disusun bersama-sama baik dari pihak eksekutif dan Badan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).<sup>10</sup> Penyusunan peraturan daerah merupakan bagian dari fungsi pemerintahan dalam menjalankan tugasnya antara lain berfungsi sebagai pengatur jalannya roda pemerintahan, melayani masyarakat dalam wilayah kekuasaannya, membangun daerah tersebut secara terstruktur, melakukan pemberdayaan masyarakat agar semakin terampil serta memastikan perlindungan keamanan dan kepastian hukum kepada masyarakat yang adanya intimidasi. Dalam konteks tersebut pembedangan kewajiban suatu pemerintahan daerah dapat diposisikan pada dua kewajiban. Yang pertama adalah kewajiban independensi, yang merupakan penataan dan menyelesaikan masalah rumah tangga wilayah dengan penuh tanggungjawab, sikap tersebut harus teraktualisasi dalam hal pembangunan daerah, keselamatan masyarakat yang dipimpinnya.<sup>11</sup> Sedangkan yang kedua, kewajiban pembantuan, hal ini merupakan bagian dari hirarki birakrasi dan kekuasaan secara nasional, makan pemerintahan daerah tersebut haruslah melaksanakan tugas-tugas pemerintahan pusat, karena program-program yang disusun secara makro menjadi tugas pemerintahan daerah untuk menjalankannya kepada masyarakat melalui anggran APBD yang disusun secara periodik sehingga dapat menjangkau kebutuhan rakyat. Peraturan daerah tersebut

---

<sup>10</sup> Dian Rosdiana, Umar Fahmi Achmadi, and Dede Mahmuda, "Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Dan Proporsi Merokok Lampung , Bengkulu Dan Gorontalo Implementation of Smoking Free and Proportion of Smoking in Population in Province of Banten , West Java , Lampung , Bengkulu and Gorontalo," *Jambura Journal of Health Science and Research* 5, no. 1 (2021): 205–19.

<sup>11</sup> Tjahyo Suprajogo Saifannur, Ella Lesmanawaty Wargadinata, "Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Rokok," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai* 5, no. 1 (2023): hal. 2640.

bagian daripada kebijakan pemimpian, berdasarkan pendapat William Dunn mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.

### **Penerapan Peraturan Daerah Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2021**

Salah satu peraturan daerah yang dibuat oleh Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang adalah menertibkan area tanpa asap rokok, hal ini bagian daripada komitmen pemerintah untuk memproteksi masyarakatnya terpapar dari asap rokok orang lain. Pembentukan area tersebut juga untuk memastikan masyarakat Deli Serdang masih dapat menghirup udara segar dan mencegah segala bentuk penyakit yang disebabkan asap rokok baik secara langsung maupun tidak langsung. Ada beberapa bentuk kegiatan terkait implementasi peraturan daerah tersebut, antara lain:

#### **1. Sosialisasi Peraturan**

Semenjak pemerintahan kabupaten Deli Serdang menerbitkan peraturan No 2 Tahun 2021 terkait area tanpa rokok, maka secara kooperatif pemerintah daerah bersama dengan seluruh stakeholder baik dari owner bahkan pengelola mensosialisasikan peraturan tersebut sehingga masyarakat secara luas mengetahui kewajiban mereka untuk mewujudkan tata ruang kota yang bersih dan segar tanpa asap rokok, serta mendapatkan informasi lokasi yang diperbolehkan dan lokasi yang dilarang menghisap rokok. Uraian peraturan daerah tersebut secara spesifik tertulis dalam Pasal 1 angka 18 kawasan tanpa rokok disebutkan bahwa Kawasan tanpa rokok merupakan ruangan yang dilarang untuk aktifitas merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau”.<sup>12</sup> Dibuatnya ketetapan kawasan atau area tanpa rokok berasaskan pada Derajat kesehatan dan lingkungan Deli Serdang.

---

<sup>12</sup> Peraturan pemerintah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok

Sedangkan beberapa tujuan penetapan area tanpa asap rokok itu antara lain: (1). Memberikan perlindungan yang baik serta terbebas dari asap rokok, (2) memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan wilayah KTR, (3) menciptakan tata ruang dan lingkungan yang bersih bagi masyarakat, (4) memastikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat secara menyeluruh dan berkesinambungan, dan (5) meminimalisir generasi perokok pemula.<sup>13</sup> Penerapan wilayah tanpa asap rokok tersebut pemerintah Deli Serdang dalam pelaksanaannya melalui 2 tahapan, yakni sosialisasi kepada masyarakat Perda Kabupaten Deli Serdang No 2 tahun 2021 tentang Kawasan tanpa asap rokok, proses sosialisasi ini pemerintah menetapkan waktu yang dibutuhkan satu tahun, formulasi peraturan tersebut menjadi pegangan dan secara perlahan dapat mengganti norma sosial masyarakat secara luas, sehingga sikap yang muncul adalah budaya malu ketika merokok di khalayak tertutup. Kebiasaan masyarakat merokok sembarangan tempat tentunya dengan sosialisasi tidak menjamin kedisiplinan, karenanya dibutuhkan dampak hukum yang mengikat mulai dari tindakan ringan sampai pada tindakan yang berat demi menciptakan keadaran kolektif serta efek jera bagi masyarakat. Konsekuensi hukum dalam hal ini bukan bermaksud memponis pidana bagi pelakunya akan tetapi lebih kepada edukasi yang dipelopori oleh pemerintahan Kabupaten Deli Serdang.

## **2. Pemasangan Pamphlet Kawasan Bebas Rokok**

Demi suksesnya peraturan daerah Kabupaten Deli Serdang maka bentuk upaya yang dilakukan yakni pemasangan alat praga ataupun papan pengumuman terkait larangan merokok pada tempat-tempat tertentu, pemasangan pamphlet pengumuman dilakukan secara serampak dikantor-kantor instansi pemerintahan baik pada tingkat Kabupaten, Kecamatan sampai pada tingkat Desa. Kantor instansi sebagaimana salah satu fungsinya adalah sebagai pusat pelayanan kepada masyarakat dengan segala bentuk urusan administrasi public yang berjalan. Pelayanan yang baik tentu harus memperhatikan aspek kebersihan dan ketenangan. Himbauan dilarang

---

<sup>13</sup> Reno Renaldi, "Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Pada Mahasiswa Di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru," *Jurnal Kesehatan Komunitas* 2, no. 5 (2014): 233–38, <https://doi.org/10.25311/keskom.vol2.iss5.82>.

merokok pada tempat-tempat birokrasi seperti tentunya untuk mendatangkan kebaikan bagi segenap pihak.

Gambar 1.

Pamphlet larangan merokok dikantor instansi pemerintahan Deli Serdang



Gambar di atas merupakan alat praga yang dipasang disetiap Instansi pemerintahan kabupaten Deli Serdang. Pemasangan himbauan dan larangan tersebut bagian daripada edukasi terhadap seluruh lapisan masyarakat baik aparatur negara yang bertugas dan juga rakyat sebagai konsumen. Pembatasan kebiasaan merokok pada tempat-tempat tertentu tentunya sangatlah penting, disamping menyangkut aspek kesehatan yang begitu nyata dampaknya, juga bagi hak-hak orang lain yang berhadir yang rentan terkena dampaknya. Pembatasan kebiasaan tersebut bukanlah untuk membatasi hak azasi manusia yang melekat itu, namun hal ini lebih berorientasi kepada kebaikan masyarakat yang demikian banyak. Menjadi lingkungan agar tetap bersih udaranya pada saat yang sama akan menjadi hak-hak azasi orang lain.

### 3. Menyediakan Tempat Khusus Bagi Perokok

Bentuk implementasi lain yang dilakukan pemerintah Deli Serdang yakni dengan menyediakan area-area khusus merokok, hak ini tertuang dalam peraturan daerah No 2 Tahun 2021, dan telah disiapkan beberapa tempat area khusus bagi prokok. Meskipun pada subtansinya asap rokok tersebut menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan bahkan terhadap lingkungan sekitar, dalam konteks ini pemerintah secara demokratis tetap memberikan ruang untuk mengakomodir kebiasaan merokok tersebut. Ini menandakan bahwa pemerintahan Deli Serdang secara tidak langsung bukan membatasi hak-hak masyarakat yang telah menjadi budaya keseharian, namun demikian budaya merokok tempat bukan pada zona yang telah dibatasi. Meskipun pemerintahan Deli Serdang telah mensosialisasikan beberapa zonasi yang diperbolehkan

merokok namun masih begitu banyak masyarakat yang belum menegatahuinya, atau masih merokok pada tempat yang dibatasi.

Gambar 2.

Area merokok di Instansi deli Serdang



Tampilan diatas merupakan tempat-tempat merokok pada beberapa instansi pemerintahan Deli Serdang. Jika merujuk kembali pada peraturan No 2 tahun 2021 tentang Kawasan tanpa asap rokok disebutkan bahwa :“tempat khusus merokok wajib memenuhi persyaratan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik”. Secara massif bahwa Kawasan tanpa rokok telah terpasang pemplet ataupun pengumuman namun akan menjadi krusial jika upaya ang dilakukan oleh pemerintah Deli Serdang tidak efektif. Hal ini bukanlah sepenuhnya kesalahan pemerintahan setempat namun pola pemikiran masyarakat serta budaya yang sudah berkelindan terkait merokok sembarangan tersebut yang menjadi penyebabnya. Hal hal ini akan secara langsung berkaitan dengan wawsan dan pengalaman masyarakat terkait menegakkan budaya disiplin. Masih dijumpai bahwa masih banyak keterangan dari masyarakat dengan mengatasnamakan hak azasi manusia yang melekat tersebut namun tanpa disadarinya tekah merugikan orang lain. Disamping upaya mengedukasi serta kesadaran dari segenap masyarakat maka pemerintahan perlu melakukan terobosan untuk memonitoring kebiasaan tersebut, atau bahkan menjatuhkan sanksi yang terukur.

### **Titik Masalah Yang Menjadi Hambatan**

Terkait pelaksanaan dan implementasi peraturan daerah kanupaten Deli Serdang tersebut masih menemukan beberapa titik problem dan tantangan tersendiri, titik masalah tersebut antara lain: (1). Sosialisasi yang tidak berkesibambungan, (2).

Sikap masyarakat yang tidak patuh, (3). Sarana yang belum memadai, (4). Sanksi yang tidak memberatkan. Peraturan Wilayah Kabupaten Deli Serdang No 2 Tahun 2021 tentang Kawasan tanpa rokok dalam konteks implementasinya memang tidak mudah, betapapun sebagai edukasi telah diberikan kepada masyarakat terkait dampak buruknya bagi kesehatan dan lingkungan, namun edukasi dalam bentuk sosialisasi tersebut haruslah berkesinambungan. Karena tidak sedikit masyarakat yang mengatakan bahwa aktifitas merokok itu bagian dari kebebasan bagi masing-masing orang. Padahal hal itu bagian dari pandangan yang keliru terkait hak azasi bagi masing-masing orang.<sup>14</sup> Karena secara normative sebagaimana diuraikan diatas melangskungkan hak azasi pada setiap orang bukan berarti mengganggu bahkan mengancam kesehatan orang lain atau bahkan lingkungan. Pada sisi yang lain kurang efektifnya pemberlakuan peraturan tersebut karena sangat minimnya sifat sadar manusia, mengesampingkan etika lingkungan tidak menjaga hak-hak azasi orang lain, bersikap secara egois sehingga kondisi demikian akan menemui jalan buntu. Penerapan sebuah peraturan tentulah harus didukung oleh masyarakat. Zonasi merokok memang sudah ditemui pada kantor-kantor instansi pemerintahan Deli Serdang, namun sarananya harus diperbanyak, misalkan pada area perkentoran tentunya perlu dibangun tata lingkungan seperti taman yang baik sehingga masyarakat merasa tidak jenuh. Sementara pada saat yang sama tidak efektifnya pemberlakuan peraturan tersebut karena tidak adanya sanksi yang tegas bagi setiap orang yang melanggar, kekosongan efek jera tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan memperbanyak pelaku merokok pada area yang dibatasi. Pemerintahan Deli Serdang selama ini hanya melakukan teguran lisan, sehingga pemberlakuan peraturan tersebut menurut penulis mesti ditingkatkan lagi.

#### **D. Kesimpulan**

Pembentukan kawasan tanpa rokok yang telah dijalankan oleh pemerintahan Kabupaten Deli Serdang berdasarkan peraturan Nomor 2 tahun 2021 telah dijalankan dengan terencana antara lain sosialisasi kepada masyarakat dengan memasang dan

---

<sup>14</sup> Maylani, Vistiani Gulo, and Lutfhi Azidan, "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia."

menyebarkan spanduk-spanduk maupun brosur terkait larangan merokok ditempat yang telah ditentukan, selain itu pemerintah Kabupaten Deli Serdang juga telah menyediakan bebrapa fasilitas ruangan bagi perokok sehingga tidak menyebarkan efek buruk bagi orang lain. Berdasarkan hasil wawancara bahwa dampak tersebut telah dirasakan oleh oleh para aparatur yang bekerja pada instansi pemerintahan Deli Serdang dengan berkurangnya asap rokok, meskipun monitoring dan evaluasi harus ditingkatkan secara berkala. Terkait konsepsi hak azasi manusia bahwa pelaksanaan peraturan nomor 2 tahun 2021 tersebut justru munjung tinggi hak-hak setiap orang, karena dengan berkurangnya asap rokok pada tempat yang tertutup justru menciptakan udara yang segar sehingga memberika hak kesehatan bagi setiap orang. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah melakukan upaya penegakan baik refresif maupun prevenstif bagi masyarakat, kegiatan tersebut antara lain mengedukasi terkait bahaya yang ditimbulkan dari asap rokok dan yang terutama adalah demi kelancaran pelayanan pemerintahan dengan tidak menyebarkan asap rokok terhadap yang lain. Selain itu pemerintah juga telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap orang-orang yang melanggar. Meskipun secara keseluruhan implementasi peraturan tersebut belum maksimal, hal ini disebabkan tidak adanya sanksi yang berakibat jera bagi siapapun yang melanggar paraturan, sehingga masing membutuhkan penguatan.

### Daftar Kepustakaan

- Fernando, Ricky, and Aufarul Marom. "Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Puskesmas Pandanaran Kota Semarang." *Journal Of Public Policy And Management Review* 5, no. 4 (2016): 1–13. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/6627>.
- Handayani, Novia, Bagoes Widjanarko, Kusyogo Cahyo, Abdillah Ahsan, and Dian Kusuma. "Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Semarang (Studi Observasional Perda Ktr)." *An-Nadaa: Jurnal Kesehatan Masyarakat* 7, no. 2 (2020): 115. <https://doi.org/10.31602/ann.v7i2.3671>.
- Hidayat, Eko. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia." *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2016): 80–87. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1249>.
- Johan, Andrew. "Asap Rokok Merugikan Bagi Kesehatan Tubuh Manusia." *EJOIN: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 6 (2023): 555–58. <https://doi.org/10.55681/ejoin.v1i6.1073>.

- Maylani, Uyla, Damai Vistiani Gulo, and Farhan Lutfhi Azidan. "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia." *PLEDOI (Jurnal Hukum Dan Keadilan)* 1, no. 1 (2022): 12–18. <https://doi.org/10.56721/pledoi.v1i1.27>.
- Renaldi, Reno. "Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Pada Mahasiswa Di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru." *Jurnal Kesehatan Komunitas* 2, no. 5 (2014): 233–38. <https://doi.org/10.25311/keskom.vol2.iss5.82>.
- Rosdiana, Dian, Umar Fahmi Achmadi, and Dede Mahmuda. "Penerapan Kawasan Tanpa Rokok Dan Proporsi Merokok Lampung , Bengkulu Dan Gorontalo Implementation of Smoking Free and Proportion of Smoking in Population in Province of Banten , West Java , Lampung , Bengkulu and Gorontalo." *Jambura Journal of Health Science and Research* 5, no. 1 (2021): 205–19.
- Saifannur, Ella Lesmanawaty Wargadinata, Tjahyo Suprajogo. "Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Rokok." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai* 5, no. 1 (2023): hal. 2640.
- Sari, Desi Nabila, Lu'lu Nafisah, and Arih Diyaning Intiasari. "Implementasi Kawasan Tanpa Rokok Di Sekolah Menengah Atas Swasta Wilayah Perkotaan." *Jurnal Kesehatan* 14, no. 1 (2023): 62. <https://doi.org/10.26630/jk.v14i1.3346>.
- Supriyanto, Bambang Heri. "Law Enforcement Regarding Human Rights According to Positive Law in Indonesia." *Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* 2, no. 3 (2014): 151–68.
- Sutrisno;, and Sitti Nur Djannah. "Persepsi Perokok Terhadap Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (Tinjauan Sistematis) Smokers' Perception of the Implementation of No-Smoking Areas (Systematic Review)." *Arkesmas* 5, no. 1 (2020): 16–25. <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/arkesmas/article/download/4974/1866>.